



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : AHMAD SAFI'I alias AHMAD SYAFI'I;
- 2 Tempat Lahir : Pasar Lembu;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Oktober 1993;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun VII Pasar Lembu 3 Kecamatan Air Joman
Kabupaten Asahan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024, dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sangkot Yusri, S.H., M.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjungbalai yang beralamat kantor di Jalan F.L Tobing Nomor 4 Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb tertanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I**, dengan **pidana MATI**.

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sampan kaluk.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tanpa sim card dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru Navy.
- 1 (satu) buah mesin dompeng warna biru merk Feng Tian;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama IBROHIM ASBA

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer JPU tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Susidair JPU;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-168/TBALAI/Enz.1/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I bersama dengan saksi IBROHIM ASBA dan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.30

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Perairan Muara Bagan Asahan pada Titik Koordinat 3°1'52,56" N - 99°51'43,884" E, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2024, terdakwa bertemu MUHAMMAD DANIEL ASBA, lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk berangkat kelaut untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut, kemudian MUHAMMAD DANIEL ASBA memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- kepada terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat dari rumah saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA di Pasar 2 Aer Joman, menuju ke Tanjung Balai tepatnya di Titi Gantung, dari lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat menuju ke perbatasan Malaysia menggunakan sampan kaluk, sekitar pukul 19.00 wib tiba di Perairan Malaysia – Tanjungbalai Asahan, setengah jam kemudian sebuah sampan yang hendak mengantarkan narkoba jenis sabu datang dan mendekati sampan kaluk yang terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA didalamnya, selanjutnya narkoba jenis sabu diterima dan dipindah ke ke sampan kaluk yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA tumpangi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi IBROHIM ASBA menghitung jumlah bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus lalu menyimpannya kedalam kong sampan.
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat menuju Tanjung Balai Asahan dan sekitar pukul 02.30 wib sampai diperairan Bagan Asahan, tiba-tiba ada speed

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



boat yang dikendarai oleh petugas TNI menghampiri sampan kaluk yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sampan kaluk tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" yang disimpan di bagian belakang sampan(tengah sampan).

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA ditangkap dan disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram) untuk di serahkan kepada orang yang bernama JEP, atas perintah dari Ulong Kentung dan tersangka akan diberikan upah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per kilo; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak adalah milik tersangka; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Navy adalah milik tersangka; 1 (satu) buah sampan kaluk adalah kendaraan yang digunakan tersangka untuk menjemput sabu di Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba BNNP Sumut;

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh RUSDAN HARAHAH, SH selaku Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD DANIEL ASBA, IBROHIM ASBA dan AHMAD SYAFI'I diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh)buah plastic warna hijau bertuliskan "Chinese pin wei" dengan berat total netto sekira \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 1 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 5,0392 (lima koma nol tiga Sembilan dua) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9608 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan enam nol delapan) Gram dimusnahkan.

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 2 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 5, 0104 (lima koma nol satu nol empat) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9896 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan delapan Sembilan enam) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 3 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 4,8300 (empat koma delapan tiga nol nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,14 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma satu empat) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 4 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0058 (lima koma nol nol lima delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9942 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan Sembilan empat dua) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 5 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0268 (lima koma nol dua enam delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9732 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan tujuh tiga dua) Gram dimusnahkan.

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 6 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9940 (empat koma Sembilan Sembilan empat nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,006 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol enam) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 7 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9921 (empat koma Sembilan Sembilan dua satu) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,0079 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol tujuh sembilan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 8 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0241 (lima koma nol dua empat satu) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9759 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan tujuh lima sembilan) Gram dimusnahkan

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 9 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9760 (empat koma Sembilan tujuh enam nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,024 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol dua empat) Gram dimusnahkan.

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 10 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9945 (empat koma Sembilan Sembilan empat lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,0055 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol lima lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 11 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,8410 (empat koma delapan empat satu nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram, kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,159 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma satu lima sembilan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 12 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0173 (lima koma nol satu tujuh tiga) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9827 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan delapan dua tujuh) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 13 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0078 (lima koma nol nol tujuh delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994, 9922 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan Sembilan dua dua) Gram dimusnahkan

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 14 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0006 (lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 15 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 16 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 17 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 18 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.----

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 19 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 20 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : DS40FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Deli serdang – Medan tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahu Widodo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram) yang diperiksa milik Terdakwa An. MUHAMMAD DANIEL ASBA; IBROHIM ASBA dan AHMAD SYAFI'I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I bersama dengan MUHAMMAD DANIEL ASBA dan IBROHIM ASBA sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I bersama dengan saksi IBROHIM ASBA dan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Perairan Muara Bagan Asahan pada Titik Koordinat 3°1'52,56" N - 99°51'43,884" E, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2024, terdakwa bertemu MUHAMMAD DANIEL ASBA, lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk berangkat kelaut untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut, kemudian MUHAMMAD DANIEL ASBA memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- kepada terdakwa;
- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat dari rumah saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA di Pasar 2 Aer Joman, menuju ke Tanjung Balai tepatnya di Titi Gantung, dari lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat menuju ke perbatasan Malaysia menggunakan sampan kaluk, sekitar pukul 19.00 wib tiba di Perairan Malaysia – Tanjungbalai Asahan, setengah jam kemudian sebuah sampan yang hendak mengantarkan narkotika jenis sabu datang dan mendekati sampan kaluk yang terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA didalamnya, selanjutnya narkotika jenis sabu diterima dan dipindah ke sampan kaluk yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA tumpangi, selanjutnya terdakwa bersama

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA menghitung jumlah bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus lalu menyimpannya kedalam kong sampan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat menuju Tanjung Balai Asahan dan sekitar pukul 02.30 wib sampai diperairan Bagan Asahan, tiba-tiba ada speed boat yang dikendarai oleh petugas TNI menghampiri sampan kaluk yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sampan kaluk tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" yang disimpan di bagian belakang sampan (tengah sampan).

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA ditangkap dan disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram); 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak adalah milik tersangka; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Navy adalah milik tersangka; 1 (satu) buah sampan kaluk adalah kendaraan yang digunakan tersangka untuk menjemput sabu di Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba BNNP Sumut;

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh RUSDAN HARAHAHAP, SH selaku Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD DANIEL ASBA, IBROHIM ASBA dan AHMAD SYAFI'I diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastic warna hijau bertuliskan "Chinese pin wei" dengan berat total netto sekira \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 1 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 5,0392 (lima koma nol tiga Sembilan dua) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9608 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan enam nol delapan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 2 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto 5, 0104 (lima koma nol satu nol empat) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9896 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan delapan Sembilan enam) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 3 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto 4,8300 (empat koma delapan tiga nol nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,14 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma satu empat) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 4 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5,0058 (lima koma nol nol lima delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9942 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan Sembilan empat dua) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 5 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5,0268 (lima koma nol dua enam delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9732 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan tujuh tiga dua) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 6 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9940 (empat koma Sembilan Sembilan empat nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,006 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol enam) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 7 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9921 (empat koma Sembilan Sembilan dua satu) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,0079 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol tujuh sembilan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 8 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0241 (lima koma nol dua empat satu) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9759 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan tujuh lima sembilan) Gram dimusnahkan

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 9 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9760 (empat koma Sembilan tujuh enam nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



sisanya 995,024 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol dua empat) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 10 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,9945 (empat koma Sembilan Sembilan empat lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,0055 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol lima lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 11 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,8410 (empat koma delapan empat satu nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram, kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,159 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma satu lima sembilan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 12 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0173 (lima koma nol satu tujuh tiga) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9827 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan delapan dua tujuh) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 13 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0078 (lima koma nol nol tujuh delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



sisanya 994, 9922 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan Sembilan dua dua) Gram dimusnahkan

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 14 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5,0006 (lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 15 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 16 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 17 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 18 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.----

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 19 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 20 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : DS40FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Deli serdang – Medan tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahu Widodo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram) yang diperiksa milik Terdakwa An. MUHAMMAD DANIEL ASBA; IBROHIM ASBA dan AHMAD SYAFI'I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I bersama dengan MUHAMMAD DANIEL ASBA dan IBROHIM ASBA sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I bersama dengan saksi IBROHIM ASBA dan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Perairan Muara Bagan Asahan pada Titik Koordinat 3°1'52,56" N - 99°51'43,884" E, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat dari rumah saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA di Pasar 2 Aer Joman, menuju ke Tanjung Balai tepatnya di Titi Gantung, dari lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat menuju ke perbatasan Malaysia menggunakan sampan kaluk, sekitar pukul 19.00 wib tiba di Perairan Malaysia – Tanjungbalai Asahan, setengah jam kemudian sebuah sampan yang hendak mngantarkan narkotika jenis sabu datang dan mendekati sampan kaluk yang terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA didalamnya, selanjutnya narkotika jenis sabu diterima dan dipindah ken ke sampan kaluk yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA tumpangi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi IBROHIM ASBA menghitung jumlah bungkus narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus lalu menyimpannya kedalam kong sampan.

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berangkat menuju Tanjung Balai Asahan dan sekitar pukul 02.30 wib sampai diperairan Bagan Asahan, tiba-tiba ada Spid Bod yang dikendarai oleh petugas TNI menghampiri sampan kaluk yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



IBROHIM ASBA didalamnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sampan kaluk tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" yang disimpan di bagian belakang sampan (tengah sampan).

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA ditangkap dan disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram); 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak adalah milik tersangka; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Navy adalah milik tersangka; 1 (satu) buah sampan kaluk adalah kendaraan yang digunakan tersangka untuk menjemput sabu di Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DANIEL ASBA dan saksi IBROHIM ASBA berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba BNNP Sumut;

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh RUSDAN HARAHAH, SH selaku Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD DANIEL ASBA, IBROHIM ASBA dan AHMAD SYAFI'I diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastic warna hijau bertuliskan "Chinese pin wei" dengan berat total netto sekira \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 1 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 5,0392 (lima koma nol tiga Sembilan dua) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9608 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan enam nol delapan) Gram dimusnahkan.
- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 2 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 5, 0104 (lima koma nol satu nol empat) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9896 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan delapan Sembilan enam) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 3 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto 4,8300 (empat koma delapan tiga nol nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,14 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma satu empat) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 4 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5,0058 (lima koma nol nol lima delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9942 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan Sembilan empat dua) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 5 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5,0268 (lima koma nol dua enam delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9732 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan tujuh tiga dua) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 6 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 4,9940 (empat koma Sembilan Sembilan empat nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,006 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol enam) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 7 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 4,9921 (empat koma Sembilan Sembilan dua satu) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,0079 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol tujuh sembilan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 8 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5,0241 (lima koma nol dua empat satu) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9759 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan tujuh lima sembilan) Gram dimusnahkan

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 9 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 4,9760 (empat koma Sembilan tujuh enam nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,024 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol dua empat) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 10 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 4,9945 (empat koma Sembilan Sembilan empat lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,0055 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma nol nol lima lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 11 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 4,8410 (empat koma delapan empat satu nol) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram, kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995,159 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma satu lima sembilan) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 12 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0173 (lima koma nol satu tujuh tiga) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994,9827 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan delapan dua tujuh) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 13 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0078 (lima koma nol nol tujuh delapan) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 994, 9922 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan Sembilan dua dua) Gram dimusnahkan

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode " 14 " berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5,0006 (lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 15 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 16 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan.

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 17 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 18 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 19 “ berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening diberi kode “ 20 “ berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto netto 5(lima) gram yang disisihkan dari netto 1000 (seribu) Gram , kemudian dimasukkan dalam amplop kuning lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian sisanya 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Gram dimusnahkan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : DS40FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Deli serdang – Medan tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahu Widodo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram) yang diperiksa milik Terdakwa An. MUHAMMAD DANIEL ASBA; IBROHIM ASBA dan AHMAD SYAFI'I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SAFI'I Alias AHMAD SYAFI'I bersama dengan MUHAMMAD DANIEL ASBA dan IBROHIM ASBA sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendiko Syafarius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Shabu, dimana Saksi dan rekan Saksi Anggota TNI AL mengamankan tiga orang atas nama Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Muara Bagan Asahan Pada Titik Koordinat 3°1'52,56" N - 99°51'43,884" E, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan Saksi yang melakukan pengamanan bersama dengan Tim Gabungan jumlahnya berkisar 10 (sepuluh) orang, yang diantaranya bernama Syahrul Rahim dan Said Yadinal Fiqri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan dalam penguasaan Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat gram);
- Bahwa kronologis pengamanan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan menerima informasi dari hasil puldata intelijen bahwasanya akan ada 1 Sampan Kaluk pelangsir/penjemput Narkotika yang akan masuk melewati jalur Bagan Asahan menuju masuk ke Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Tim melaksanakan briefing di Kantor Staf Intel Mako Lanal TBA dalam rangka aksi tindak dan selanjutnya bergerak menuju Posal Bagan Asahan untuk melaksanakan pemantauan intensif terhadap objek sampan kaluk yang berada di perairan Bagan Asahan khususnya sampan kaluk yang hendak masuk. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Tim F1QR yang dipimpin Danposal Bagan Asahan (Pjs Pasiop Unit Intel) turun ke Laut menggunakan sarana Patkamla Sea Rider untuk melaksanakan pengamatan di alur masuk Kuala Bagan Asahan dan pemeriksaan terhadap sampan kaluk khususnya yang hendak masuk Bagan Asahan. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Sekira Pukul 01.30 WIB, terpantau kontak satu unit sampan kaluk berwarna merah mengarah masuk Muara Bagan Asahan dengan pergerakan yg mencurigakan, selanjutnya tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan mendekati kontak tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Pada saat tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan hendak mendekati sampan kaluk tersebut, sampan tersebut berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan selanjutnya tim F1QR Lanal TBA melaksanakan pengejaran dan berhasil menghentikan Sampan Kaluk pada koordinat 3°1'52,56" N 99°51'43,884" E dan didapat 3 (tiga) orang berada diatas sampan kaluk tersebut sebagai pengawak, kecurigaan semakin menguat dikarenakan Pelaku membawa jaring namun tidak ada hasil tangkapan maupun tidak ada bekas sisik ikan pada jaring tersebut. Selanjutnya dilaksanakan

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



pemeriksaan disetiap sisi yang ada di sampan Kaluk tersebut dan ditemukan sebuah karung goni putih yg terletak dibawah tutup deck depan dan setelah dibuka ditemukan 20 bungkus Teh china diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 20 bungkus. Selanjutnya seluruh hasil tangkapan dibawa menuju Pos Bagan Asahan Lanal TBA dan kemudian dibawa menuju Mako Lanal TBA untuk proses lanjut, Selanjutnya dilakukan serah terima kepada BNPP Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Markas Lanal Tanjungbalai Asahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa menerangkan jika Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Adapun barang bukti Narkotika tersebut hendak dibawa ke Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastik warna hijau bertuliskan " Chinese Win Pei" yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total brutto sekira \pm 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan berat netto sekira \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram adalah barang bukti yang ditemukan disimpan di dalam jaring diatas sampan kaluk milik Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Navy dan 1 (satu) buah sampan kaluk;
- Bahwa keadaan Sampan Kaluk pada saat Saksi melakukan patroli tersebut, Sampan Kaluk tersebut dalam kondisi gelap tidak ada lampu dan berjalan perlahan-lahan;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Tanjung Balai Asahan dan hendak dibawa ke Kota Tanjungbalai, Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama JEP dan akan mendapat upah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun yang sudah diterima baru senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Said Yadinal Fiqri, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Shabu, dimana Saksi dan rekan Saksi Anggota TNI AL mengamankan tiga orang atas nama Muhammad Daniel Asba, Ibrohim Asba, dan Ahmad Syafii yang berusaha menyelundupkan Narkotika jenis sabu melalui Perairan Muara Bagan Asahan pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Muara Bagan Asahan Pada Titik Koordinat 3°1'52,56" N-99°51'43,884" E, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan Saksi yang melakukan pengamanan bersama dengan Tim Gabungan jumlahnya berkisar 10 (sepuluh) orang, dan rekan Saksi diantaranya bernama Hendiko Syafarius dan Syahrul Rahim;
- Bahwa saat itu ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan dalam penguasaan Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat gram);
- Bahwa kronologis pengamanan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB F1QR Lanal Tanjung Balal Asahan menerima informasi dari hasil puldata intelijen bahwasanya akan ada 1 Sampan Kaluk pelangsir/penjemput Narkotika yang akan masuk melewati jalur Bagan Asahan menuju masuk ke Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Tim melaksanakan briefing di Kantor Staf Intel Mako Lanal TBA dalam rangka aksi tindak dan selanjutnya bergerak menuju Posal Bagan Asahan untuk melaksanakan pemantauan intensif terhadap objek sampan kaluk yang berada di perairan Bagan Asahan khususnya sampan kaluk yang hendak masuk. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Tim F1QR yang dipimpin Danposal Bagan Asahan (Pjs Pasiop Unit Intel) turun ke Laut menggunakan sarana Patkamla Sea Rider untuk melaksanakan pengamatan di alur masuk Kuala Bagan Asahan dan pemeriksaan terhadap sampan kaluk khususnya yang hendak masuk Bagan Asahan. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Sekira Pukul 01.30 WIB, terpantau kontak satu unit sampan kaluk berwarna merah mengarah masuk Muara Bagan Asahan dengan pergerakan yg mencurigakan, selanjutnya tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan mendekati kontak tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Pada saat tim F1QR

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Lanal Tanjung Balai Asahan hendak mendekati sampan kaluk tersebut, sampan tersebut berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan selanjutnya tim F1QR Lanal TBA melaksanakan pengejaran dan berhasil menghentikan Sampan Kaluk pada koordinat 3°1'52,56" N 99°51'43,884" E dan didapat 3 (tiga) orang berada diatas sampan kaluk tersebut sebagai pengawak, kecurigaan semakin menguat dikarenakan Pelaku membawa jaring namun tidak ada hasil tangkapan maupun tidak ada bekas sisik ikan pada jaring tersebut. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan disetiap sisi yang ada di sampan Kaluk tersebut dan ditemukan sebuah karung goni putih yg terletak dibawah tutup deck depan dan setelah dibuka ditemukan 20 bungkus Teh china diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 20 bungkus. Selanjutnya seluruh hasil tangkapan dibawa menuju Pos Bagan Asahan Lanal TBA dan kemudian dibawa menuju Mako Lanal TBA untuk proses lanjut, Selanjutnya dilakukan serah terima kepada BNPP Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Markas Lanal Tanjungbalai Asahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa menerangkan jika Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap narkoba jenis sabu tersebut. Adapun barang bukti Narkoba tersebut hendak dibawa ke Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Navy dan 1 (satu) buah sampan kaluk;
- Bahwa keadaan Sampan Kaluk pada saat Saksi melakukan patroli tersebut, Sampan Kaluk tersebut dalam kondisi gelap tidak ada lampu dan berjalan perlahan-lahan;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa mengaku bahwa Narkoba Jenis sabu tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Tanjung Balai Asahan dan hendak dibawa ke Kota Tanjungbalai, Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama JEP dan akan mendapat upah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun yang sudah diterima baru senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syahrul Rahim, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Shabu, dimana Saksi dan rekan Saksi Anggota TNI AL mengamankan tiga orang atas nama Muhammad Daniel Asba, Ibrohim Asba, dan Ahmad Syafii yang berusaha menyelundupkan Narkotika jenis sabu melalui Perairan Muara Bagan Asahan pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Muara Bagan Asahan Pada Titik Koordinat 3°1'52,56" N-99°51'43,884" E, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan Saksi yang melakukan pengamanan bersama dengan Tim Gabungan jumlahnya berkisar 10 (sepuluh) orang, dan rekan Saksi diantaranya bernama Hendiko Syafarius dan Said Yadinal Fiqri;
- Bahwa saat itu ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Gram);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan dalam penguasaan Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 gr (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat gram);
- Bahwa kronologis pengamanan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB F1QR Lanal Tanjung Balal Asahan menerima informasi dari hasil puldata intelijen bahwasanya akan ada 1 Sampan Kaluk pelangsir/penjemput Narkotika yang akan masuk melewati jalur Bagan Asahan menuju masuk ke Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Tim melaksanakan briefing di Kantor Staf Intel Mako Lanal TBA dalam rangka aksi tindak dan selanjutnya bergerak menuju Posal Bagan Asahan untuk melaksanakan pemantauan intensif terhadap objek sampan kaluk yang berada di perairan Bagan Asahan khususnya sampan kaluk yang hendak masuk. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Tim F1QR yang dipimpin Danposal Bagan Asahan (Pjs Pasiop Unit Intel) turun ke Laut menggunakan sarana Patkamla Sea Rider untuk melaksanakan pengamatan di alur masuk Kuala Bagan Asahan dan pemeriksaan terhadap sampan kaluk khususnya yang hendak masuk Bagan Asahan. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Sekira Pukul 01.30 WIB, terpantau kontak satu unit sampan kaluk berwarna merah mengarah masuk Muara Bagan Asahan dengan pergerakan yg mencurigakan, selanjutnya tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan mendekati kontak tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Pada saat tim F1QR

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Lanal Tanjung Balai Asahan hendak mendekati sampan kaluk tersebut, sampan tersebut berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan selanjutnya tim F1QR Lanal TBA melaksanakan pengejaran dan berhasil menghentikan Sampan Kaluk pada koordinat 3°1'52,56" N 99°51'43,884" E dan didapat 3 (tiga) orang berada diatas sampan kaluk tersebut sebagai pengawak, kecurigaan semakin menguat dikarenakan Pelaku membawa jaring namun tidak ada hasil tangkapan maupun tidak ada bekas sisik ikan pada jaring tersebut. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan disetiap sisi yang ada di sampan Kaluk tersebut dan ditemukan sebuah karung goni putih yg terletak dibawah tutup deck depan dan setelah dibuka ditemukan 20 bungkus Teh china diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 20 bungkus. Selanjutnya seluruh hasil tangkapan dibawa menuju Pos Bagan Asahan Lanal TBA dan kemudian dibawa menuju Mako Lanal TBA untuk proses lanjut, Selanjutnya dilakukan serah terima kepada BNPP Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Markas Lanal Tanjungbalai Asahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa menerangkan jika Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap narkoba jenis sabu tersebut. Adapun barang bukti Narkoba tersebut hendak dibawa ke Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Navy dan 1 (satu) buah sampan kaluk;
- Bahwa keadaan Sampan Kaluk pada saat Saksi melakukan patroli tersebut, Sampan Kaluk tersebut dalam kondisi gelap tidak ada lampu dan berjalan perlahan-lahan;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa mengaku bahwa Narkoba Jenis sabu tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Tanjung Balai Asahan dan hendak dibawa ke Kota Tanjungbalai, Saksi Muhammad Daniel Asba, Saksi Ibrohim Asba, dan Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama JEP dan akan mendapat upah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun yang sudah diterima baru senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Muktiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah menerima serahan Saksi Ibrohim Asba dan barang bukti dari petugas TNI Lanal Tanjung Balai Asahan kepada Petugas BNNP Sumut;
- Bahwa Saksi bersama rekan menerima serahan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB yang bertempat di kantor Lanal Tanjung Balai Asahan, kemudian Saksi Ibrohim Asba yang kami terima tersebut yaitu ada 3 orang laki-laki yaitu Saksi Ibrohim Asba, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, sedangkan barang bukti yang diterima yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam tanpa kartu dan 1 buah *handphone* Android;
- Bahwa dari keterangan dari pihak TNI Lanal Tanjung Balai Asahan bahwa ketiga orang tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang bertempat di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan, kemudian pada saat ketiga orang tersebut ditangkap petugas dari TNI Lanal Tanjung Balai Asahan telah menyita 20 bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 kilogram yang dijemput ketiga orang tersebut dari perairan Malaysia, kemudian maksud dan tujuan ketiga orang tersebut menerima sabu-sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada yang bernama panggilan JEP yaitu warga Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Saksi Ibrohim Asba, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada luka-luka saat penyerahan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 5. Mazlan Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah menerima serahan Saksi Ibrohim Asba dan barang bukti dari petugas TNI Lanal Tanjung Balai Asahan kepada Petugas BNNP Sumut;
 - Bahwa Saksi bersama rekan menerima serahan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB yang bertempat di kantor Lanal Tanjung Balai Asahan, kemudian Saksi Ibrohim Asba yang kami terima tersebut yaitu ada 3 orang laki-laki yaitu Saksi Ibrohim Asba, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, sedangkan barang bukti yang diterima yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam tanpa kartu dan 1 buah *handphone* Android;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan dari pihak TNI Lanal Tanjung Balai Asahan bahwa ketiga orang tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang bertempat di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan, kemudian pada saat ketiga orang tersebut ditangkap petugas dari TNI Lanal Tanjung Balai Asahan telah menyita 20 bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 kilogram yang dijemput ketiga orang tersebut dari perairan Malaysia, kemudian maksud dan tujuan ketiga orang tersebut menerima sabu-sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada yang bernama panggilan JEP yaitu warga Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Saksi Ibrohim Asba, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Ibrohim Asba tidak ada luka-luka saat penyerahan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Saksi Ibrohim Asba menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 6. Angga Subantri Sitepu, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah menerima serahan Saksi Ibrohim Asba dan barang bukti dari petugas TNI Lanal Tanjung Balai Asahan kepada Petugas BNNP Sumut;
 - Bahwa Saksi bersama rekan menerima serahan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB yang bertempat di kantor Lanal Tanjung Balai Asahan, kemudian Saksi Ibrohim Asba yang kami terima tersebut yaitu ada 3 orang laki-laki yaitu Saksi Ibrohim Asba, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, sedangkan barang bukti yang diterima yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna hitam tanpa kartu dan 1 buah *handphone* Android;
 - Bahwa dari keterangan dari pihak TNI Lanal Tanjung Balai Asahan bahwa ketiga orang tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang bertempat di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan, kemudian pada saat ketiga orang tersebut ditangkap petugas dari TNI Lanal Tanjung Balai Asahan telah menyita 20 bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 kilogram yang dijemput ketiga orang tersebut dari perairan Malaysia, kemudian maksud dan tujuan ketiga orang tersebut menerima sabu-sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada yang bernama panggilan JEP yaitu warga Tanjung Balai Asahan;

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ibrohim Asba, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada luka-luka saat penyerahan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Ibrohim Asba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan oleh TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, diamankan petugas dari TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan telah menemukan yaitu 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut ditemukan dari dalam kapal yang Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa tumpangi tersebut, dimana sabu-sabu tersebut sengaja Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, simpan di dalam sampan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya, dimana yang kenal orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut adalah Saksi Muhammad Daniel Asba, sedangkan Saksi dan Terdakwa, adalah yang diajak oleh Saksi Muhammad Daniel Asba yang dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogramnya, kemudian sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa terima di perairan Malaysia selanjutnya dibawa ke Ke Titi Gantung Kapias Tanjung Balai Asahan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu-sabu tersebut karena Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa hanya dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogram;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa baru menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya berangkat;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula sekitar setengah bulan yang lalu Saksi tidak ingat harinya lagi, abang Saksi yaitu Saksi Muhammad Daniel Asba

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan yaitu menjemput Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 kilogram dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogram dan upah tersebut akan di bagi bersama, kemudian Saksi setuju, selanjutnya Saksi Muhammad Daniel Asba juga mengajak Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa upahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan upah tersebut akan dibagi bertiga, kemudian disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa tinggal menunggu pemberitahuan dari Saksi Muhammad Daniel Asba sedangkan Saksi dengan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi Muhammad Daniel Asba menjemput sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 abang Saksi yaitu Saksi Muhammad Daniel Asba memberitahukan kepada Saksi dengan Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa akan berangkat kemudian sampan yang dipergunakan adalah milik orang yang menyuruh Saksi Muhammad Daniel Asba, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Terdakwa berangkat dari perairan Tanjung Balai Asahan menuju perairan Malaysia yang berbatasan dengan Tanjung Balai Asahan, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa sampai di perairan Malaysia dan Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa menunggu di tempat yang sudah Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa sepakati dengan orang yang akan menyerahkan sabu-sabu tersebut, sekitar setengah jam kemudian sampan yang mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang mendekati Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di sampan tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memindahkan sabu-sabu tersebut dari sampan orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut ke dalam sampan Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut berada di dalam sampan Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa, maka Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa langsung berangkat kembali menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar pukul 02.30 WIB sampai di perairan Bagan Asahan, tiba-tiba ada *Speed Boat* yang mengejar sampan Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa disuruh berhenti ternyata yang mengejar Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa tersebut adalah petugas dari TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan yang berpakaian dinas, selanjutnya petugas TNI AL tersebut memeriksa

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampun Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa, dari dalam Sampun tersebut telah ditemukan 20 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu atau sebanyak 20 kilogram yang Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa simpan di bagian depan sampun, selanjutnya Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor TNI AL Tanjung Balai Asahan, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Muhammad Daniel Asba bersama Saksi dan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke petugas BNNP Sumut;

- Bahwa Saksi berperan sebagai juru mudi sampun kaluk yang bergantian dengan Saksi Muhammad Daniel Asba jika Saksi Muhammad Daniel Asba lelah membawa sampun saat menjemput sabu ke Malaysia. Dan Saksi bersama Terdakwa yang menerima sabu dari seorang lelaki yang tidak Saksi kenal saat di perbatasan Malaysia, dan Saksi juga bersama Terdakwa menghitung jumlah sabu yang diterima, sementara saat itu Saksi Muhammad Daniel Asba memegang kemudi sampun;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Daniel Asba tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Muhammad Daniel Asba alias Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa diamankan oleh petugas TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan. Adapun posisi Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa ketika diamankan yaitu Saksi duduk di belakang, kemudian Terdakwa di tengah lalu Saksi Ibrohim Asba di depan, sedangkan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 20 (dua puluh) kilogram ditemukan berada di bawah posisi duduk Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut di temukan dari dalam kapal yang Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa bawa tersebut, dimana sabu-sabu tersebut sengaja Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa simpan di dalam sampun tersebut;

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ulong Kentung, dimana sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa terima dari Ulong Kentung yaitu di perairan Malaysia, kemudian tujuan Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut untuk dibawa Ke Titi Gantung Kapias Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, tidak mengetahui berapa harga sabu-sabu tersebut karena Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa hanya disuruh oleh panggilan Jep, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, mendapatkan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya, selanjutnya sabu-sabu tersebut akan kami serahkan kepada saudara Jep;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa baru menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya berangkat;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Jep tersebut yaitu satu hari sebelum Saksi ditangkap, kemudian Saksi terima uang tersebut langsung dari tangan Jep di perairan Titi Gantung Kapias Tanjung Balai Asahan sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ulong Kentung sudah lama, sedangkan dengan Jep Saksi kenal sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, dimana Saksi kenal dengan Jep karena dikenalkan oleh Ulong Kentung;
- Bahwa tempat tinggal Ulong Kentung di Teluk Nibung Pematang Kabaupaten Asahan, namun sekarang ini Ulong Kentung sedang bekerja di Laut Malaysia, sedangkan saudara Jep Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali saja menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula sekitar setengah bulan yang lalu Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya lagi Saksi dijumpai oleh saudara Ulong Kentung di rumah Saksi Pasar 2 Aer Joman Kecamatan Aer Joman Kabupaten Asahan lalu saudara Ulong Kentung menawarkan kepada Saksi pekerjaan yaitu pekerjaan menjemput sabu-sabu di Perairan Malaysia yang berbatasan dengan Tanjung Balai Asahan, setelah itu saudara Ulong Kentung membawa Saksi ke rumah temannya yaitu bernama Jep yang bertempat di Pematang Teluk Nibung Kabupaten Asahan, namun Saksi bukan dibawa kerumah Jep tapi ke rumah mertua si Jep di Kapias Birpot di Tanjung Balai Asahan dan setelah sampai di rumah mertua si Jep, selanjutnya Ulong Kentung bersama Jep sama-sama menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi lalu disepakati upahnya sejumlah

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya dan pada saat itu juga dijelaskan oleh saudara Ulong Kuntung dan Jep bahwa sabu-sabu yang akan dijemput sebanyak 20 kilogram namun harinya belum dipastikan kapan pada saat itu dan nantinya akan dikabari oleh Ulong Kuntung atau Jep kepada Saksi kapan berangkatnya karena Ulong Kuntung harus berangkat dulu ke Malaysia karena nantinya yang menyerahkan sabu-sabunya di perbatasan perairan Malaysia dengan Tanjung Balai Asahan adalah saudara Ulong Kuntung, selanjutnya Saksi jumpai Terdakwa lalu Saksi sampaikan bahwa ada pekerjaan menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya, kemudian disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Saksi jumpai adik Saksi yaitu Saksi Ibrohim Asba apakah mau ikut dengan Saksi menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan lalu Saksi sampaikan upahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian disetujui oleh Saksi Ibrohim Asba, setelah Saksi sampaikan kepada Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa tinggal menunggu kabar dari Ulong Kuntung dan Jep kapan berangkatnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 saudara Jep menjumpai Saksi dan memberitahu bahwa Ulong Kuntung sudah berangkat ke Malaysia dan akan mengantarkan sabu-sabu yang disepakati tersebut, lalu Saksi sampaikan kepada Jep bahwa jangan malam ini berangkat lalu Saksi sampaikan supaya besoknya berangkat setelah itu Saksi sampaikan kepada Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa bahwa hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 berangkat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sampan milik saudara Jep, sebelum Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa berangkat Saksi dihubungi oleh saudara Ulong Kuntung mengirim pesan kepada Saksi untuk menentukan posisi pertemuan dan memberikan kode kapal untuk bertemu di Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa sampai di Perairan yang sudah ditentukan dengan titik Koordinatnya, kemudian saudara Ulong Kuntung datang menjumpai Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa di Sampan tersebut, selanjutnya saudara Ulong Kuntung langsung membuang sabu-sabu tersebut dalam goni kedalam sampan Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, setelah itu Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa menghitung sabu-sabu tersebut dan benar sebanyak 20 bungkus atau 20 kilogram, setelah itu Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa langsung kembali menuju Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara Jep

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunggu di Titi Gantung Kapias Kabupaten Asahan, pada saat di perjalanan sekitar pukul 02.30 WIB berada di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan tiba-tiba ada kapal yang mengikuti Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dan langsung menyuruh Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa untuk berhenti dan kemudian diketahui bahwa yang menyuruh berhenti tersebut adalah TNI AL, selanjutnya petugas TNI AL tersebut memeriksa sampan Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, dari dalam Sampan tersebut kemudian ditemukan 20 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu atau sebanyak 20 kilogram, dimana sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa simpan di bagian depan Sampan selanjutnya Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dibawa ke Kantor TNI AL Tanjung Balai Asahan;

- Bahwa selain 20kg (dua puluh kilo gram) sabu yang disita dari Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, petugas Lanal Tanjung Balai ada menyita berupa :

- 1 (satu) buah sampan kayu kaluk;
- 1 (satu) unit *Handphone*, Merk VIVO V2247 warna Biru Navy;
- 1 (satu) unit *Handphone*, Merk Nokia 110 warna hitam dengan kondisi layar rusak;

- Bahwa *Handphone* Nokia 110 warna hitam tersebut adalah benar milik Saksi yang ada kaitannya dengan perkara narkotika yang Saksi lakukan, yang mana *Handphone* tersebut Saksi gunakan untuk komunikasi dengan Jep yakni orang yang menyuruh Saksi ke Malaysia untuk menjemput Sabu. *Handphone* tersebut rusak layar karena saat Saksi ditangkap oleh Petugas Lanal Tanjung Balai, *Handphone* tersebut sempat terduduk oleh petugas TNI AL yang menangkap Saksi sehingga mengalami rusak layar. Saksi tidak mengetahui nomor yang ada di Nokia 110 warna hitam tersebut karena nomornya baru Saksi beli khusus untuk berkomunikasi dengan Jep terkait narkotika. Serta *Handphone* Nokia 110 warna hitam tidak ada kartunya lagi karena sewaktu di tangkap *Handphone* tersebut di pegang oleh anggota TNI AL yang menangkap Saksi karena saat itu petugas TNI AL membawa Saksi untuk mencari Jep dan karena *Handphone* rusak kemudian petugas memindahkan nomor kartu tersebut ke *Handphone* lain. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi nomor tersebut;

- Bahwa Alat yang Saksi pergunakan bersama teman Saksi untuk menjemput sabu-sabu tersebut yaitu menggunakan sampan kayu, kemudian sampan tersebut tidak ada menggunakan nomor atau kode sampan karena jenisnya adalah sampan kecil;

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sampan kaluk tersebut adalah saudara Jep, Saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat/ dokumen sampan tersebut karena saudara Jep tidak ada menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saudara Ulong Kentung yang berada di perairan Malaysia, Saksi tidak ingat lagi berapa titik kordinatnya pada saat bertemu dengan Ulong Kentung;
- Bahwa rencana Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yaitu ke Kapias Titi Gantung Tanjung Balai, kemudian jenis alat yang Saksi pergunakan bersama teman Saksi untuk menjemput sabu-sabu tersebut yaitu menggunakan sampan kayu kaluk dengan menggunakan mesin dompeng warna biru Saksi tidak tahu apa jenisnya, kemudian sampan tersebut tidak ada menggunakan nomor atau kode karena jenisnya adalah sampan kecil;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Tekong (Juru Mudi) yang membawa sampan ke perbatasan Malaysia untuk menjemput sabu bersama dengan Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dan Saksi pula yang berkomunikasi dengan Jep dan Ulong Kentung tentang serah terima narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia;
- Bahwa uang upah yang telah Saksi terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membayar utang Paspor Saksi di Malaysia dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Saksi berikan kepada Terdakwa sementara Saksi Ibrohim Asba belum ada mendapat apa-apa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti sitaan berupa 20 (dua puluh) buah plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei", dengan

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



berat total bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan dengan berat total netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS40FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti sampel A sampai dengan sampel T yang diperiksa milik atas nama: Muhammad Daniel Asba, Ibrohim Asba, dan Ahmad Safi'i tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba diamankan oleh petugas TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan saat sedang berada di atas Sampan kayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba diamankan, petugas dari TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan telah menemukan dari sampan yang Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba bawa yaitu barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 20 kilogram;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 20 kilogram tersebut di temukan dari dalam kapal yang Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba tumpangi tersebut, dimana sabu-sabu tersebut sengaja Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba simpan di dalam sampan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ibrohim Asba dan Saksi Muhammad Daniel Asba, memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dimana yang kenal orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut adalah Saksi Muhammad Daniel Asba, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ibrohim Asba adalah yang diajak oleh Saksi Muhammad Daniel Asba yang dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogramnya, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba terima di perairan Malaysia selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba bawa ke Titi Gantung Kapias Tanjung Balai Asahan;

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ibrohim Asba dan Saksi Muhammad Daniel Asba tidak mengetahui berapa harga sabu-sabu tersebut karena Saksi bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba hanya mendapatkan upah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ibrohim Asba dan Saksi Muhammad Daniel Asba dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ibrohim Asba dan Saksi Muhammad Daniel Asba baru menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya berangkat, yang mana uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi Ibrohim Asba, tepatnya satu hari sebelum berangkat ke laut untuk menjemput sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Daniel Asba kurang lebih sudah 2 (dua) tahun. Bahwa empat hari sebelum berangkat kelaut menjemput sabu, Terdakwa lupa tanggalnya, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Daniel Asba di rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi Muhammad Daniel Asba sedang memperbaiki Keretanya (sepeda motor), kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba karena sedang butuh uang, dua hari kemudian Terdakwa dipanggil kerumah Saksi Muhammad Daniel Asba di Pasar Dua Aer Joman, disitu Saksi Muhammad Daniel Asba menawari pekerjaan untuk berangkat kelaut menjemput sabu, kemudian Terdakwa tanya berapa upahnya dan di jawab Saksi Muhammad Daniel Asba " Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) upahnya", dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut setelah itu Saksi diberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Daniel Asba. Kemudian dua hari setelah kesepakatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Daniel Asba, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba berangkat dari rumah Saksi Muhammad Daniel Asba di Pasar 2 Aer Joman ke Tanjung Balai tepatnya di titi gantung. Kemudian dari lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba berangkat ke perbatasan Malaysia menggunakan sampan kaluk yang mana saat itu yang selalu berkomunikasi adalah Saksi Muhammad Daniel Asba. Namun Terdakwa dan Saksi Ibrohim Asba tidak mengetahui siapa yang menyuruh ataupun yang berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Daniel Asba terkait untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba sampai di perairan Malaysia dan kemudian menunggu di tempat yang sudah disepakati dengan orang yang akan menyerahkan sabu-sabu tersebut, sekitar setengah jam kemudian sampan yang

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang mendekati sampan yang Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba bawa. Terdakwa tidak kenal dengan orang yang ada di sampan tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memindahkan sabu-sabu tersebut dari Sampan orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut ke dalam sampan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba, kemudian orang yang memindahkan sabu-sabu tersebut ke Sampan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba, setelah sabu-sabu tersebut berada di dalam Sampan kemudian Terdakwa dan Saksi Ibrohim Asba memeriksa dan menghitung sabu yang di serahkan kepada Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba tersebut yang mana saat itu berjumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat 20kg (dua puluh kilo gram) lalu menyimpan kedalam kong sampan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba langsung berangkat kembali menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar pukul 02.30 WIB sampai di perairan Bagan Asahan, tiba-tiba ada *Speed Boat* yang mengejar sampan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba sehingga Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba di suruh berhenti ternyata yang mengejar tersebut adalah petugas dari TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan yang berpakaian dinas, selanjutnya petugas TNI AL tersebut memeriksa sampan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba, dari dalam Sampan tersebut kemudian ditemukan 20 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu atau sebanyak 20 kilogram yang Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba simpan di bagian kong sampan (tengah sampan), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba di bawa ke Kantor TNI AL Tanjung Balai Asahan, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba serta barang bukti di serahkan ke petugas BNNP Sumut dan dibawa ke Kantor BNNP Sumut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai mekanik karena Terdakwa orang bengkel, maka Saksi Muhammad Daniel Asba mengajak Terdakwa menjemput sabu ke laut untuk persiapan jika mesin rusak di perjalanan. Bahwa Terdakwa berperan mulai dari menghidupkan mesin sampan, kemudian Terdakwa juga bersama dengan Saksi Ibrohim Asba yang menerima sabu dari lelaki yang tidak Terdakwa kenal di perbatasan Malaysia;

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali Saksi menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Daniel Asba dan Saksi Ibrohim Asba tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sampan kaluk beserta 1 (satu) buah mesin dompeng warna biru merk Feng Tian;
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tanpa sim card dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Navy;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa diamankan oleh petugas TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan. Adapun posisi Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa ketika diamankan yaitu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel duduk di belakang, kemudian Terdakwa di tengah lalu Saksi Ibrohim Asba di depan, sedangkan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 20 (dua puluh) kilogram ditemukan berada di bawah posisi duduk Terdakwa;

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei", dengan berat total bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan dengan berat total netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (vide Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS40FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 20 Agustus 2024 *juncto* Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 2024);
- Bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ulong Kentung, dimana sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa terima dari Ulong Kentung yaitu di perairan Malaysia, kemudian tujuan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut untuk dibawa Ke Titi Gantung Kapias Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula sekitar setengah bulan yang lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel tidak ingat hari, tanggal dan bulannya lagi Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dijumpai oleh saudara Ulong Kentung di rumah Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel Pasar 2 Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan lalu saudara Ulong Kentung menawarkan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel pekerjaan yaitu pekerjaan menjemput sabu-sabu di Perairan Malaysia yang berbatasan dengan Tanjung Balai Asahan, setelah itu saudara Ulong Kentung membawa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel ke rumah temannya yaitu bernama Jep yang bertempat di Pematang Teluk Nibung Kabupaten Asahan, namun Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bukan dibawa kerumah Jep tapi ke rumah mertua si Jep di Kapias Birpot di Tanjung Balai Asahan dan setelah sampai di rumah mertua si Jep, selanjutnya Ulong Kentung bersama Jep sama-sama menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel lalu disepakati upahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya dan pada saat itu juga dijelaskan oleh saudara Ulong Kentung dan Jep bahwa sabu-sabu yang akan dijemput sebanyak 20 kilogram namun harinya belum dipastikan kapan pada

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dan nantinya akan dikabari oleh Ulong Kentung atau Jep kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel kapan berangkatnya karena Ulong Kentung harus berangkat dulu ke Malaysia karena nantinya yang menyerahkan sabu-sabunya di perbatasan perairan Malaysia dengan Tanjung Balai Asahan adalah saudara Ulong Kentung, selanjutnya Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel jumpai Terdakwa lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan bahwa ada pekerjaan menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya, kemudian disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel jumpai adik Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel yaitu Saksi Ibrohim Asba apakah mau ikut dengan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan lalu Saksi sampaikan upahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya kemudian disetujui oleh Saksi Ibrohim Asba, setelah Saksi sampaikan kepada Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa tinggal menunggu kabar dari Ulong Kentung dan Jep kapan berangkatnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 saudara Jep menjumpai Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dan memberitahu bahwa Ulong Kentung sudah berangkat ke Malaysia dan akan mengantarkan sabu-sabu yang disepakati tersebut, lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan kepada Jep bahwa "jangan malam ini berangkat", lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan supaya besoknya berangkat setelah itu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan kepada Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa bahwa hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 berangkat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sampan milik saudara Jep, sebelum Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa berangkat Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dihubungi oleh saudara Ulong Kentung mengirim pesan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel untuk menentukan posisi pertemuan dan memberikan kode kapal untuk bertemu di Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa sampai di perairan yang sudah ditentukan dengan titik Koordinatnya, kemudian saudara Ulong Kentung datang menjumpai Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa di Sampan tersebut, selanjutnya

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



saudara Ulong Kentung langsung membuang sabu-sabu tersebut dalam goni kedalam sampan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, setelah itu Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa menghitung sabu-sabu tersebut dan benar sebanyak 20 bungkus atau 20 kilogram, setelah itu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa langsung kembali menuju Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara Jep yang menunggu di Titi Gantung Kapias Kabupaten Asahan, pada saat di perjalanan sekitar pukul 02.30 WIB berada di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan tiba-tiba ada kapal yang mengikuti Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dan langsung menyuruh Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa untuk berhenti dan kemudian diketahui bahwa yang menyuruh berhenti tersebut adalah TNI AL, selanjutnya petugas TNI AL tersebut memeriksa sampan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, dari dalam Sampan tersebut kemudian ditemukan 20 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu atau sebanyak 20 kilogram, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa simpan di bagian kong sampan (tengah sampan) selanjutnya Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dibawa ke Kantor TNI AL Tanjung Balai Asahan;

- Bahwa selain 20kg (dua puluh kilo gram) sabu yang disita dari Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, petugas Lanal Tanjung Balai ada mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sampan kayu kaluk beserta 1 (satu) buah mesin dompeng warna biru merk Feng Tian;
- 1 (satu) unit *Handphone*, Merk VIVO V2247 warna Biru Navy;
- 1 (satu) unit *Handphone*, Merk Nokia 110 warna hitam dengan kondisi layar rusak;

- Bahwa Pemilik sampan kaluk tersebut adalah saudara Jep, Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel tidak mengetahui apakah ada surat-surat/ dokumen sampan tersebut karena saudara Jep tidak ada menyerahkan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai mekanik karena Terdakwa orang bengkel, maka Saksi Muhammad Daniel Asba mengajak Terdakwa menjemput

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke laut untuk persiapan jika mesin rusak di perjalanan. Bahwa Terdakwa berperan mulai dari menghidupkan mesin sampan, kemudian Terdakwa juga bersama dengan Saksi Ibrohim Asba yang menghitung jumlah sabu yang diterima dari Ulong Kentung;

- Bahwa Saksi Ibrohim Asba berperan sebagai juru mudi sampan kaluk yang bergantian dengan Saksi Muhammad Daniel Asba jika Saksi Muhammad Daniel Asba lelah membawa sampan saat menjemput sabu ke Malaysia. Saksi Ibrohim Asba juga bersama Terdakwa menghitung jumlah sabu yang diterima dari Ulong Kentung, sementara saat itu Saksi Muhammad Daniel Asba memegang kemudi sampan;

- Bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel berperan sebagai Tekong (Juru Mudi) yang membawa sampan ke perbatasan Malaysia untuk menjemput sabu bersama dengan Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel pula yang berkomunikasi dengan Jep dan Ulong Kentung tentang serah terima narkoba sabu tersebut;

- Bahwa uang upah yang telah Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membayar utang Paspor Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel di Malaysia dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel berikan kepada Terdakwa sementara Saksi Ibrohim Asba belum ada mendapat apa-apa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba baru pertama kali saja menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkoba tersebut;

- Bahwa apabila berhasil melakukan perbuatannya tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba untuk dibagi tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Ahmad Safi'i alias Ahmad Syafi'i dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ahmad Safi'i alias Ahmad Syafi'i inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut dikaitkan dengan sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai sub unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei", dengan berat total bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan dengan berat total netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (vide Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS40FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 20 Agustus 2024 *juncto* Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 2024). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan materiil Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa diamankan oleh petugas TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan. Adapun posisi Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa ketika diamankan yaitu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel duduk di belakang, kemudian Terdakwa di tengah lalu Saksi Ibrohim Asba di depan, sedangkan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 20 (dua puluh) kilogram ditemukan berada di bawah posisi duduk Terdakwa;

Bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ulong Kentung, dimana sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa terima dari Ulong Kentung yaitu di perairan Malaysia, kemudian tujuan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, memperoleh sabu-sabu tersebut untuk dibawa Ke Titi Gantung Kapias Tanjung Balai Asahan;

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula sekitar setengah bulan yang lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel tidak ingat hari, tanggal dan bulannya lagi Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dijumpai oleh saudara Ulong Kentung di rumah Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel Pasar 2 Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan lalu saudara Ulong Kentung menawarkan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel pekerjaan yaitu pekerjaan menjemput sabu-sabu di Perairan Malaysia yang berbatasan dengan Tanjung Balai Asahan, setelah itu saudara Ulong Kentung membawa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel ke rumah temannya yaitu bernama Jep yang bertempat di Pematang Teluk Nibung Kabupaten Asahan, namun Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bukan dibawa kerumah Jep tapi ke rumah mertua si Jep di Kapias Birpot di Tanjung Balai Asahan dan setelah sampai di rumah mertua si Jep, selanjutnya Ulong Kentung bersama Jep sama-sama menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel lalu disepakati upahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya dan pada saat itu juga dijelaskan oleh saudara Ulong Kentung dan Jep bahwa sabu-sabu yang akan dijemput sebanyak 20 kilogram namun harinya belum dipastikan kapan pada saat itu dan nantinya akan dikabari oleh Ulong Kentung atau Jep kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel kapan berangkatnya karena Ulong Kentung harus berangkat dulu ke Malaysia karena nantinya yang menyerahkan sabu-sabunya di perbatasan perairan Malaysia dengan Tanjung Balai Asahan adalah saudara Ulong Kentung, selanjutnya Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel jumpai Terdakwa lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan bahwa ada pekerjaan menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya, kemudian disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel jumpai adik Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel yaitu Saksi Ibrohim Asba apakah mau ikut dengan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan lalu Saksi sampaikan upahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogramnya kemudian disetujui oleh Saksi Ibrohim Asba, setelah Saksi sampaikan kepada Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa tinggal menunggu kabar dari Ulong Kentung dan Jep kapan berangkatnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 saudara Jep menjumpai Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dan memberitahu bahwa Ulong Kentung sudah berangkat ke Malaysia dan akan mengantarkan sabu-sabu yang disepakati tersebut, lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan kepada Jep bahwa "jangan malam ini berangkat", lalu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel sampaikan supaya besoknya berangkat setelah itu Saksi Muhammad Daniel Asba

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Daniel sampaikan kepada Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa bahwa hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 berangkat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sampan milik saudara Jep, sebelum Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa berangkat Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dihubungi oleh saudara Ulong Kentung mengirim pesan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel untuk menentukan posisi pertemuan dan memberikan kode kapal untuk bertemu di Perairan Malaysia-Tanjung Balai Asahan, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa sampai di perairan yang sudah ditentukan dengan titik Koordinatnya, kemudian saudara Ulong Kentung datang menjumpai Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa di Sampan tersebut, selanjutnya saudara Ulong Kentung langsung membuang sabu-sabu tersebut dalam goni kedalam sampan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, setelah itu Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa menghitung sabu-sabu tersebut dan benar sebanyak 20 bungkus atau 20 kilogram, setelah itu Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa langsung kembali menuju Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara Jep yang menunggu di Titi Gantung Kapias Kabupaten Asahan, pada saat di perjalanan sekitar pukul 02.30 WIB berada di Perairan Bagan Asahan Kabupaten Asahan tiba-tiba ada kapal yang mengikuti Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dan langsung menyuruh Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa untuk berhenti dan kemudian diketahui bahwa yang menyuruh berhenti tersebut adalah TNI AL, selanjutnya petugas TNI AL tersebut memeriksa sampan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, dari dalam Sampan tersebut kemudian ditemukan 20 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu atau sebanyak 20 kilogram, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa simpan di bagian kong sampan (tengah sampan) selanjutnya Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dibawa ke Kantor TNI AL Tanjung Balai Asahan;

Bahwa selain 20kg (dua puluh kilo gram) sabu yang disita dari Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa, petugas Lanal Tanjung Balai ada mengamankan barang bukti berupa :

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sampan kayu kaluk beserta 1 (satu) buah mesin dompeng warna biru merk Feng Tian;
- 1 (satu) unit *Handphone*, Merk VIVO V2247 warna Biru Navy;
- 1 (satu) unit *Handphone*, Merk Nokia 110 warna hitam dengan kondisi layar rusak;

Bahwa Pemilik sampan kaluk tersebut adalah saudara Jep, Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel tidak mengetahui apakah ada surat-surat/ dokumen sampan tersebut karena saudara Jep tidak ada menyerahkan kepada Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel;

Bahwa Terdakwa berperan sebagai mekanik karena Terdakwa orang bengkel, maka Saksi Muhammad Daniel Asba mengajak Terdakwa menjemput sabu ke laut untuk persiapan jika mesin rusak di perjalanan. Bahwa Terdakwa berperan mulai dari menghidupkan mesin sampan, kemudian Terdakwa juga bersama dengan Saksi Ibrohim Asba yang menghitung jumlah sabu yang diterima dari Ulong Kentung;

Bahwa Saksi Ibrohim Asba berperan sebagai juru mudi sampan kaluk yang bergantian dengan Saksi Muhammad Daniel Asba jika Saksi Muhammad Daniel Asba lelah membawa sampan saat menjemput sabu ke Malaysia. Saksi Ibrohim Asba juga bersama Terdakwa menghitung jumlah sabu yang diterima dari Ulong Kentung, sementara saat itu Saksi Muhammad Daniel Asba memegang kemudi sampan;

Bahwa Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel berperan sebagai Tekong (Juru Mudi) yang membawa sampan ke perbatasan Malaysia untuk menjemput sabu bersama dengan Saksi Ibrohim Asba dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel pula yang berkomunikasi dengan Jep dan Ulong Kentung tentang serah terima narkoba sabu tersebut;

Bahwa uang upah yang telah Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membayar utang Paspor Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel di Malaysia dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel berikan kepada Terdakwa sementara Saksi Ibrohim Asba belum ada mendapat apa-apa;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba baru pertama kali saja menjemput sabu-sabu ke Perairan Malaysia;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan Narkoba tersebut;

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Bahwa apabila berhasil melakukan perbuatannya tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel bersama Saksi Ibrohim Asba untuk dibagi tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dan Saksi Ibrohim Asba telah menerima 20 (dua puluh) buah plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei", dengan berat total netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram dari Ulong Kentung di tempat yang sudah ditentukan titik Koordinatnya oleh Ulong Kentung tepatnya di sekitar perbatasan perairan Malaysia dengan Tanjung Balai Asahan (Indonesia). Adapun tujuan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dan Saksi Ibrohim Asba bersekongkol untuk melakukan perbuatan tersebut karena maksud/*mens rea* mengharapkan upah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh saudara Jep dan Ulong Kentung sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut telah disepakati oleh Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dan Saksi Ibrohim Asba bersama Terdakwa untuk dibagi tiga. Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menerima" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena semua sub unsur dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti dan telah nyata pula bahwa untuk melakukan perbuatan "menerima" tersebut Terdakwa telah bersekongkol dengan Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel dan Saksi Ibrohim Asba. Oleh karena itu, maka unsur Ad.2 pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primer yakni Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Melakukan Perbuatan Jahat untuk *tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan primer;

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan seterusnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum dan nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana Mati, serta terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan penjatuhan pidana yang memohon Terdakwa dijatuhkan pidana hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pidana merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pidana terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Leo Polak, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa terbukti terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkoba dengan total berat bersih keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa ini adalah pertama kalinya Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



narkotika, Terdakwa bukanlah pelaku utama atas rangkaian peristiwa masuknya 20.000 (dua puluh ribu) gram narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa dan Saksi Ibrohim Asba adalah orang-orang yang diajak oleh Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel, yang mana Saksi Muhammad Daniel Asba alias Daniel jugalah yang berkoordinasi langsung dengan Ulong Kentung dan Jep tanpa melibatkan Terdakwa dan Saksi Ibrohim Asba dalam komunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam perkara *in casu*, namun Terdakwa terlibat dalam jaringan internasional peredaran narkotika dengan jumlah yang sangat besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak destruktif bagi generasi muda dan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Balai baik dari segi dampak sosial maupun segi dampak biologis yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari segi dampak sosial, sebagaimana dikutip dari *The Social Impact of Drug Abuse*, jurnal yang diterbitkan oleh *United Nations on Drugs Control Program* (UNDCP) pada tahun 2017, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika memberikan dampak destruktif terhadap 5 bagian penting dalam tatanan sosial masyarakat, yakni (i) rusaknya hubungan antar komunitas dan keluarga; (ii) memburuknya kualitas kesehatan; (iii) Tingginya angka generasi muda yang tidak dapat menikmati pendidikan selayaknya; (iv) meningkatnya tingkat rasio angka kejahatan di tengah masyarakat; (v) meningkatnya jumlah penggangguran akibat dari generasi usia produktif yang hancur karena disebabkan oleh peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa dari segi dampak biologis sebagaimana dikutip dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan Narkotika secara ilegal berdampak pada meningkatnya potensi penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC dan lain-lain. Begitupun juga secara psikologis, penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, serta tindakan kekerasan dan agresif lainnya yang akan berujung pada meningkatnya angka kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, setelah mencermati peran dan perbuatan Terdakwa, jumlah barang bukti narkotika yang diajukan di persidangan, serta fakta hukum bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dipandang adil dan tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah sampan kaluk beserta 1 (satu) buah mesin dompeng warna biru merk Feng Tian, 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tanpa sim card dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru Navy, dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ibrohim Asba. Oleh karena itu, atas barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ibrohim Asba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah terlibat dalam jaringan narkotika internasional;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Jumlah total barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara ini adalah sangat besar sejumlah total 20.000 (dua puluh ribu) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara dibebankan kepada Negara sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Safi'i alias Ahmad Syafi'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk *tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sampan kaluk beserta 1 (satu) buah mesin dompeng warna biru merk Feng Tian;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 21.244 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan netto sekira 20.000 (dua puluh ribu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tanpa sim card dengan kondisi layar bercak hitam dan rusak;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Navy;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ibrohim Asba;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ribka Br Ginting, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ribka Br Ginting, S.Kom, S.H.

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)